



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2016/PASim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ltsbat Nikah antara;

Mhd Zubair Saragih bin Abdul Majid umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Supir, tempat kediaman di **Huta I, Nagori Dolok Maraja, Kecamatan Tapan Dolok, Kabupaten Simalungun** sebagai **Pemohon I**;

WidiaWati Ningsihalias WediawatiNingsihbinti Wagiman Suradi, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di **Huta I, Nagori Dolok Maraja, Kecamatan Tapan Dolok, Kabupaten Simalungun**, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonan ke Pengadilan Agama Simalungun dengan suratnya tertanggal 14 November 2016, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register Nomor 16/Pdt.P/2016/PA.Sim tertanggal 14 November 2016, dan belum dibacaka di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II sama-sama telah hadir menghadap sendiri di persidangan secara *in person* dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas penjelasan dari Majelis Hakim tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut perkara ini;

Halaman 1 dari 4 halaman Putusan No 16/Pdt.P/2016/PA-Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk melanjutkan perkara ini;

Sahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Serita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Serita Acara Sidang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan perceraian, dimana menurut Penjelasan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara Itsbath Nikah termasuk dalam bidang perkawinan yang merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama dan menurut pengakuan Pemohon I dan Pemohon II bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Simalungun. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perkara Itsbath Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989. Dengan demikian maka baik secara kewenangan absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Simalungun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan mencabut perkara ini, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena pencabutan perkara adalah hak Pemohon I dan Pemohon II, dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II belum dibacakan di depan persidangan, maka pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum (Vide Pasal 271 Rv) dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan ini dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II setelah perkaranya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dan telah berlangsung proses pemanggilan dan pemeriksaan oleh Majelis Hakim, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU

Halaman 2 dari 4 halaman Putusan No 16/Pdt.P/2016/PA-Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 16/Pdt.P/2016/PA.Sim. dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awai 1438 Hijriah, oleh kami Yulistia, S.H., M.Sy., sebagai Ketua Majelis Dian Ingrasanti Lubis, SAg., S.H., M.H. dan Syafrul, S.HI., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Dasma Purba, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;



Ketua Majelis,

Yulistia, S.H., M.Sy.

Hakim Anggota,

Dian Ingra

S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Syafrul S. HI., M.Sy.

Halaman 3 dari 4 halaman Putusan No 16/Pdt.P/2016/PA-Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dasma Purba, S.H., M.H.

Perincian Biaya

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000.00 |
| 2. Proses | Rp 50.000.00 |
| 3. panggilan | Rp250.000.00 |
| 4. redaksi | Rp 5.000.00 |
| 5. meterai | Rp 6.000.00 |

Jumlah Rp341.000.00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 4 dari 4halaman Putusan No 16/Pdt.P/2016/PA-Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)